

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2007

PP NO. 89, LN 2007/NO. 41 THN 2007, 37 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - bahwa Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Susunan, Dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru;
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota, besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, eselon perangkat daerah, staf ahli, pembinaan dan pengendalian organisasi,

CATATAN

- :
- Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2007.
 - Lampiran 22 halaman.

